



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2268 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU F
KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Jakarta Propertindo telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1290/-1.794.2 dan perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi berdasarkan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 544/-1.794.2;
 - b. bahwa untuk memperoleh Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, PT Jakarta Propertindo harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1290/-1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 544/-1.794.2;
 - c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan surat Direktur Utama PT Jakarta Propertindo tanggal 6 Maret 2015 Nomor 009/UT2000/110/III/2015 hal Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Pembuatan Fisik Reklamasi Pulau F atas nama PT Jakarta Propertindo dan persetujuan dalam Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 30 April 2015, perlu memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Care Taker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU F KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO.

KESATU : Memberikan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo dengan luas dan lokasi sebagaimana tercantum dalam surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1290/-1.794.2 hal Persetujuan Prinsip Reklamasi dan surat Gubernur tanggal 10 Juni 2014 Nomor 544/-1.794.2 hal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi.

KEDUA : Atas pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Jakarta Propertindo dikenakan :

a. Kewajiban berupa :

1. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan Pantura antara lain jaringan jalan baik dalam maupun antar pulau, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau dan sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat; dan
2. pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi.

b. Kontribusi berupa :

1. pengerukan sedimentasi sungai di daratan;
2. lahan matang seluas 5% dari luas kotor daerah yang berhasil direklamasi yang dilakukan secara proporsional pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dan ketentuan mengenai lokasi tanah matang akan ditentukan lebih lanjut dan dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
3. kewajiban tambahan yang akan diatur melalui Peraturan Gubernur tersendiri.

c. Tambahan kontribusi untuk revitalisasi Kawasan Utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD Tahap A yang besarnya sesuai dengan nilai yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETIGA : Pelaksanaan kewajiban dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar ditindaklanjuti dengan perjanjian yang dibuat secara Notarial Akta antara PT Jakarta Propertindo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempertimbangkan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan yang telah ditandatangani antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan PT Pembangunan Pluit Jaya Nomor 220/03 - DA/1997 tanggal 16 01/PKS/1997 September 1997 dan sudah harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

Y

- KEEMPAT : Perjanjian sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA antara lain memuat :
- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. deskripsi paket reklamasi yang akan dilaksanakan;
 - c. besaran dan tahapan penyerahan kewajiban, kontribusi dan tambahan kontribusi;
 - d. sistem pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan reklamasi.
- KELIMA : Paling lama 1 (satu) tahun setelah Keputusan Gubernur ini ditetapkan PT Jakarta Propertindo harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi.
- KEENAM : Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurangan material dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.
- KETUJUH : Selama pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, PT Jakarta Propertindo harus mengacu pada perizinan sebagai berikut :
- a. Izin Membangun Prasarana (IMP) sesuai surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 33311/-1.797.1;
 - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Nomor 272 Tahun 2014 dan Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014;
 - c. Rekomendasi Teknis Pengambilan Material sesuai surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi tanggal 14 November 2014 Nomor 3846/-1.823.361; dan
 - d. Penetapan Titik Koordinat sesuai surat Kepala Dinas Penataan Kota tanggal 20 Maret 2015 Nomor 254/-1.711.8.
- KEDELAPAN : Pembangunan di atas lahan pulau baru hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Masterplan dan/atau Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, PT Jakarta Propertindo agar berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah.
- KESEPULUH : Hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM harus disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KESEBELAS : Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan, izin ini akan ditinjau kembali.

KEDUABELAS : PT Jakarta Propertindo wajib melaporkan pelaksanaan reklamasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur.

KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta